

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN**

Disusun dan diajukan oleh

ABEL ROMARIO PEHOPU

B11116408



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN**

OLEH

ABEL ROMARIO PEHOPU

B11116408

SKRIPSI

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Abel Romario Pehopu
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 408
Peminatan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 12 November 2021

Pembimbing Utama



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 20081 2 006

Pembimbing Pendamping



Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H.
NIP. 19890803 201504 2 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN**

Disusun dan diajukan oleh

ABEL ROMARIO PEHOPU

B11116408

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, 13 Desember 2021


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Marwan, S.H., M.H
NIP. 19830423 200081 2 006

Sekretaris


Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H
NIP. 19890803 201504 2 002

P.n. Dekan




Masken, S.H., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABEL ROMARIO PEHOPU

NIM : B11116408

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 November 2021



ABEL ROMARIO PEHOPU

ABSTRAK

ABEL ROMARIO PEHOPU (B111 16 408) dengan Judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan*” (Dibimbing oleh Marwah dan Fitri Pratiwi Rasyid).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan alasan perceraian karena cacat badan yang dalam hal ini cacat mental, akibat dari terjadinya perceraian karena alasan cacat mental serta mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan Pasal 39 huruf e Undang-Undang Perkawinan dalam beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data langsung di lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif dan komparatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu; 1.) Hakim untuk membuktikan ada tidaknya cacat badan yang diajukan sebagai alasan perceraian hendaknya mewajibkan kepada pemohon atau penggugat untuk menyertakan surat keterangan dokter ahli di samping keterangan saksi, 2.) Akibat dari perceraian karena alasan cacat badan berlaku terhadap suami dan istri, anak serta harta kekayaan.

Kata Kunci : Perceraian, Cacat Badan, Sakit Jiwa

ABSTRACT

ABEL ROMARIO PEHOPU (B111 16 408) with the title “*Juridical Analysis In Judge Consideration About Divorce Caused By Disability*” (Under the guidance as Main Supervisor Marwah and Fitri Pratiwi Rasyid as Companion Supervisor).

This study aims to explain the process of divorce caused by disability in this case is mental disability, the results of divorce caused by disability and to study the judge consideration and the use of chapter 39 e Married Law in Makassar Religious Court Class IA.

This study is using normative law study. The type of data used is secondary data with library research and field research. The data obtained by this study were analyzed by descriptive and comparative methods.

The results of this study indicates that; 1.) To prove that one of the party have disability for the court, the judge have to oblige the party to bring medical certificate as a prove beside the information from their evidence, 2.) The results from divorce caused by disability are obtained to husband and wife, children and their wealth.

Keywords : Divorce, Disability, Mental Illness

KATA PENGANTAR

Dalam Nama Tuhan Yesus, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Puji dan Syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai dan membimbing penulis serta memberi berkat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Papa Djon Fikles Pehopu dan Mama Merry Eimilas Wille, Papatua Hamit Habertan Wille dan Mamatua Lidya yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tak terbatas, selalu memberi dukungan moril maupun materil yang tak henti-hentinya demi menunjang kehidupan penulis. Kepada saudara kandung penulis, Kakak Pierre Oktavianus Pehopu dan Kakak Ipar Thresia Ulvina Sapara serta keponakan terkasihku Sheena Queenzy Pehopu, Ciko Christo Amando Pehopu, Fahrel Firmanto Pehopu, terkhusus buat kakak Ivana Aprilia Pehopu S.Kep Ns., dan Kakak Herdy Sambe S.Kep., yang selalu menjadi penyemangat serta pendukung dalam banyak hal. Semua Keluarga Besar Pehopu-Arumpone dan Wille-Manggede yang selalu membantu dan

mengingatkan penulis tentang semua hal. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor yaitu Prof. Dr.Ir. Muh Restu, MP., selaku Wakil Rektor bidang Akademik. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., Selaku Wakil Rektor bidang Perencanaan, keuangan dan infrastruktur. Prof Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan alumni dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Wakil Dekan bidang Akademik. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber daya. Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan atas segala bentuk bantuan dan dukungannya;
3. Dr. Marwah S.H., M.H dan Fitri Pratiwi Rasyid S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan yang luar biasa diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran;

4. Dr. Muh. Basri, S.H., M.H., M.Si dan A. Kurniawati, S.H., M.S selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberikan ilmu melalui kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dian Utami Mas Bakar S.H., M.H, selaku penasehat akademik penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis semasa kuliah.
6. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., L.LM. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan terima kasih atas segala masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar beserta jajarannya yang menjadi tempat penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Seluruh jajaran civitas akademik. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik dosen maupun para staf akademik dan pegawai, terima kasih banyak atas segala ilmu dan bantuannya kepada penulis;
9. Kawan seperjuangan sejak penulis maba hingga saat ini yang selalu terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, Meideline Refina S.H, Angelia Ainun Hanum S.H, Fatwal Islamiaty S.H., Adi, Ayu Utami terima kasih buat kenangan manis selama berkuliah bersama, senang bisa kenal dan bertemu dengan teman-teman yang seru seperti kalian.

10. Kawan Seperjuangan dalam Tuhan Yesus Meideline Refina Rumondang Pakpahan S.H., Olvianita Catherine Elisabeth S.H., Prilly Siringoringo dan Jesalva Adventus Sasiang yang selalu menjadi support dan penunjuk saat penulis kehilangan arah
11. Segenap Keluarga Besar PMK FH-UH yang menjadi organisasi tempat bernaung penulis selama kuliah.
12. Kawan-kawan KKN Gelombang 102 Kabupaten Bone, Terkhusus Kecamatan Awangpone dan Teman Se-Posko di Desa Unra.
13. Kawan-Kawan Tim Voli Galaxy, Jabon yang selalu menjadi penyemangat serta semua teman-teman voli dimanapun berada.
14. Kawan-Kawan Paduan Suara Mahasiswa Unhas, Paduan Suara GTM Jemaat Efrata, Alleluia Choir yang telah menerima saya dalam mengembangkan bakat dan talenta pemberian Tuhan Yesus.
15. Segenap Keluarga Besar Gita Bahana Nusantara Terkhusus Angkatan 2019-2020 dimanapun berada, Vijay Lamporo, Ketsia Beatrix, Mallisa Pongtambing, Treskia Rante Datu, Regita Cahyani, Ramroy Gunayan, Emanuella Trisya, Edgard M. Jesse, Abita.
16. Irianti Ubleuw dan Dwi Frinic Sambe

17. Semua pihak baik perorangan maupun kelembagaan yang telah banyak membantu penulis tak sempat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa syukur penulis untuk kalian.

18. *Special Thanks For Myself*, yang sudah mau berjuang hingga di titik ini, yang berusaha mengalahkan rasa malas dalam diri, mengalahkan sifat menunda-nunda melalui dorongan yang sangat kuat dari orang disekitar, Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana dalam menangani segala hal. Tuhan Menyertaimu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah banyak menerima arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya apabila terdapat kritik dan saran atas tulisan ini diharapkan dapat menghubungi penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini, dan apabila terdapat kesalahan yang menyinggung pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Sekian dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KARENA CACAT BADAN.....	12
A. Konsep Hukum Perkawinan di Indonesia	12
B. Pengertian dan Kriteria Cacat Badan	38
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA. Mks dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Una.	44

BAB III	KONSEP DAN ANALISIS TERKAIT AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KARENA CACAT BADAN.....	65
	A. Akibat Terhadap Suami dan Istri	65
	B. Akibat Terhadap Anak	67
	C. Akibat Terhadap Harta Kekayaan.....	68
BAB IV	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Tahun 2018-2020.....	44
Tabel 2	Data Pasien Cacat Mental (Gangguan Jiwa) yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan tahun 2019	46
Tabel 3	Jumlah Perceraian (Cerai Talak dan Cerai Gugat) yang Masuk dan Putus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2018.....	106
Tabel 4	Jumlah Perceraian (Cerai Talak dan Cerai Gugat) yang Masuk dan Putus di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Tahun 2019.....	106
Tabel 5	Jumlah Perceraian (Cerai Talak dan Cerai Gugat) yang Masuk dan Putus di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Tahun 2020.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lainnya, baik kebutuhan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup maupun kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, seksual dan lain sebagainya. Pada dasarnya, kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas menghendaki adanya pemenuhan. Oleh karena itu, manusia dalam setiap aktivitasnya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pria dan wanita dalam kehidupan ini ditakdirkan untuk saling berpasangan, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling memberi dan menerima. Atas dasar kenyataan tersebut, maka antara keduanya timbul keinginan untuk hidup bersama dan melakukan perkawinan. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia terkadang dihadapkan pada berbagai macam masalah. Diantaranya adalah kondisi salah satu pihak yang tidak memenuhi harapan pihak lain (cacat badan) sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.

Keadaan cacat badan terkadang mempunyai akibat yang lebih jauh bagi pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya terutama dalam melakukan hubungan seksual. Suami atau istri harus menerima kenyataan bahwa pasangannya tidak dapat melakukan hubungan seksual secara wajar jika keadaan fisik atau psikis yang tidak sempurna tersebut tidak dapat disembuhkan. Menurut Abdul Ghofu Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri).¹ Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).²

Pranata perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur sebagaimana dirumuskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian disebut Undang-Undang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹Muhammad Syamsuddin (dkk.), 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

²*Ibid.*,

Pengertian perkawinan tersebut di atas mengandung tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun, hal tersebut terkadang tidak selalu dapat dicapai dalam kehidupan perkawinan suami istri. Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan tersebut suami istri menghadapi bermacam-macam rintangan atau hambatan yang tidak dapat diatasi lagi, sehingga perkawinan bukannya menjadi sumber kebahagiaan melainkan sebaliknya menjadi titik pangkal malapetaka bagi keluarga. Keadaan rumah tangga tidak lagi merasakan kebahagiaan dan kerukunan sehingga perceraian dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik yang diambil oleh pasangan suami istri tersebut, setelah usaha-usaha lain memang benar-benar sudah tidak dapat memberi solusi yang tepat.

Pranata perkawinan tidak terlepas dari pranata yang disebut perceraian. Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.³ Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan memuat aturan bahwa "Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, tata cara

³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.

Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan memuat aturan bahwa “Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang memuat aturan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang memuat aturan bahwa “Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan”, maka masalah perceraian menjadi wewenang sepenuhnya dari pengadilan. Pihak suami yang beragama Islam dapat dengan begitu mudahnya menjatuhkan talak kepada istrinya di mana saja dan kapan saja tanpa adanya alasan yang kuat sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pihak suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya harus di depan sidang Pengadilan Agama dan harus disertai dengan alasan perceraian (asas mempersulit proses hukum perceraian).⁴

⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Disamping itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memuat aturan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” merupakan suatu hal yang sifatnya preventif atau pencegahan akan mudahnya terjadi perceraian. Dengan kata lain Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat mutlak akan adanya perceraian. Meskipun ada alasan perceraian tetapi jika kehidupan suami istri tersebut tetap damai dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang mengakibatkan suasana rumah tangga menjadi tidak rukun, maka perceraian tidak akan dikabulkan.

Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perkawinan memuat aturan bahwa “perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”. Konsep cacat badan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain yang membantu penjelasan pasal tersebut menimbulkan kebingungan karena tidak menjelaskan secara spesifik cacat badan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam penerapannya dapat menimbulkan arti ganda dengan penafsiran yang akan berbeda pula. Hal tersebut dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan alasan perceraian sehingga pokok utama adanya hukum perceraian (mempersulit terjadinya

perceraian) akan terlewati dengan mudah. Selain itu, dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Makassar yaitu putusan nomor 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks tentang perceraian karena salah satu pihak mengalami cacat badan yang dalam hal ini adalah penyakit jiwa. Hakim memutuskan perkara tersebut dengan beralih dari Pasal 39 ayat (2) huruf e menjadi huruf f tanpa penyelidikan yang cukup. Hal ini juga akan menimbulkan celah penyalahgunaan alasan perceraian yang dengan mudah dapat dilakukan.

Alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perkawinan, dapat dibaca dalam penjelasan pasal tersebut, yang diulang lagi dengan redaksi yang sama dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan perceraian karena alasan cacat badan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan?
2. Apa akibat hukum perceraian karena alasan cacat badan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perceraian karena cacat badan.
2. Untuk mengkaji akibat hukum perceraian karena alasan cacat badan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang terkait.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai perceraian karena cacat badan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Perceraian Karena Cacat Badan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu terkait pembahasan yang akan dibahas, adapun penelitian tersebut antara lain yang seperti di bawah ini:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Widia Ade Putri (2017) melalui skripsi yang berjudul *Studi Kasus Alasan Perceraian Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Yang Mengakibatkan Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami/Istri*. Penelitian tersebut membahas tentang cacat badan secara fisik sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan ketentuan alasan perceraian karena cacat badan dalam hal ini cacat mental (sakit jiwa) serta akibat yang timbul serta alasan dalam pengalihan putusan dari cacat mental menjadi ketidakharmonisan rumah tangga (pertengkaran terus menerus).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan dari adanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku, putusan-putusan pengadilan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Untuk mendukung hasil penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pelaksanaan ketentuan alasan perceraian karena cacat badan.

Untuk memperoleh data yang menunjang penulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari dan menganalisis teori-teori melalui literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu mencari, mengambil dan mengumpulkan data di lapangan. Dalam upaya memperoleh data di lapangan, penulis menempuh cara sebagai berikut :
 - 1) Data Primer yaitu melakukan wawancara (*interview*) dengan berbagai pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
 - 2) Data Sekunder yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data yang telah terhimpun, kemudian diklasifikasikan untuk dianalisis. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menjabarkan dan menguraikan data yang telah terhimpun untuk menemukan pemecahan terhadap permasalahan; dan metode

komparatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari studi lapangan (wawancara) dengan peraturan-peraturan yang ada.

BAB II

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KARENA CACAT BADAN

A. Konsep Hukum Perkawinan di Indonesia

Sudah menjadi kodrat alam, seorang perempuan dan seorang laki-laki memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal berhubungan badan. Pada umumnya dapat dikatakan, hal berhubungan badan ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama, baik dengan keinginan mendapat keturunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama, yaitu syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut dan peraturan-peraturan inilah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan tidaklah dipandang lepas dari hukum perkawinan yang berlaku di dalam suatu negara, namun tidak semua sifat dari suatu perkawinan dapat terlihat dalam peraturan itu. Sebetulnya

peraturan hukum perkawinan hanya meliputi pokok-pokok saja dari persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup bersama yang dinamakan perkawinan. Lebih penting dari peraturan hukum ialah praktik yang di dalam suatu negara tertentu dilakukan oleh suami istri selama hidup bersama. Praktik ini ada hubungan erat dengan alam pikiran dan alam perasaan suatu bangsa atau suku mengenai soal-soal kesusilaan.

Pengertian perkawinan ini, ada bermacam-macam pendapat yang saling berlainan, tetapi perbedaan itu bukanlah untuk menunjukkan perbedaan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana

pengertian suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁵

Menurut Ahmad Azhar Perkawinan dalam istilah Islam disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁶

Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 juga telah merumuskan pengertian perkawinan sebagaimana telah dikemukakan dalam bab 1 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Menurut Bimo Walgito , ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri ada dalam perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami istri adalah seorang pria dan wanita. Ini berarti bahwa kalau ada dua wanita ataupun dua pria yang ingin diikat dalam

⁵ Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Jakarta

⁶ Soemiyati S.H., 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberti, Jakarta

⁷ Jamaluddin, 2019, *Hukum Perkawinan (Dalam Pendekatan Empiris)*, Pustaka Bangsa Press, Medan

perkawinan sebagai suami istri, jelas hal tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hidup bersama tidak secara resmi juga sering menimbulkan masalah. Mereka hidup bersama, tetapi tidak diikat oleh perkawinan, secara formal hubungan mereka tidak dapat diterima sebagai hubungan suami istri.⁸

Adanya ikatan lahiriah dan batiniah yang berarti dalam perkawinan itu perlu adanya dua ikatan tersebut.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikatan berarti yang telah diikat; gabungan; pertalian.¹⁰ Sedangkan lahiriah berarti lahirnya; tampaknya (dari luar).¹¹ Ikatan lahiriah ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar dapat mengetahuinya. Selanjutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia batiniah berarti berhubungan dengan batin (mengenai hati dan jiwa); mengenai batin.¹² Ikatan batin berarti ikatan yang tidak terlihat secara langsung, atau dapat dikatakan sebagai ikatan psikologis. Antara suami dan istri harus ada ikatan ini, harus saling cinta

⁸ Bimo Walgito, 1984, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁹ Martiman Prodhamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta, hlm. 144

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 571

¹¹ *Ibid*, hlm. 857

¹² *Ibid*, hlm. 145

mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dilakukan dengan paksaan, tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan yang lain, berarti dalam perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin. Kedua ikatan tersebut di atas, yaitu ikatan lahir dan ikatan batin keduanya dituntut dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satunya, maka ini menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Kawin paksa pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.

Pada masa *Jahiliah*, perceraian dalam kalangan orang Arab mudah dan seringkali terjadi.¹³ Para suami menceraikan istrinya dengan melakukan talak dan rujuk dalam iddah yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, ia melakukan talak. Setelah marahnya hilang ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi. Perbuatannya itu dilakukan tanpa kenal batas. Bahkan jika ingin menyakiti istrinya, ketika hampir habis iddahnya suami melakukan rujuk lagi, kemudian melakukan talak lagi. Begitulah perbuatan suami terhadap istrinya terus-menerus tanpa ada batasnya. Terjadilah pada

¹³ Nurhasnah, 2019, *Perempuan Menggugat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

waktu itu pasaran talak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Maria Ulfah Subadio yaitu “salah satu keluarganya di talak oleh suaminya tanpa alasan yang jelas yang kemudian diketahui bahwa alasan talaknya karena tidak dapat memberikan keturunan”.¹⁴

Djamil Latif menyebutkan bahwa Islam muncul mula-mula dimana perceraian begitu mudah dan kerap kali terjadi. Sesudah Islam mengembangkan sayapnya untuk melindungi masyarakat dari kekejaman manusia terhadap yang lainnya, Islam menetapkan batas-batas boleh rujuk dan iddah. Apabila batas-batas itu dilewati seorang suami, hendaklah istri memilih jodohnya yang lain.¹⁵

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan merupakan jawaban dari hal permasalahan yang dikemukakan Djamil latif. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat di Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu,

¹⁴ Maria Ulfah Subadio, 1981, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Yayasan Idayu, Jakarta, hlm.7

¹⁵ Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 27

sehingga disebutkan tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan tidak ada kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Jelaslah dengan berlakunya undang-undang ini, maka segala sesuatu yang berkaitan tentang perkawinan dan perceraian telah selaras dengan hukum positif Indonesia, sehingga setiap orang yang melangsungkan perkawinan ataupun perceraian akan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan ini.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, memang banyak peraturan-peraturan tentang perkawinan atau yang mempunyai hubungan dengan perkawinan, misalnya: pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantis Christen Indonesiers Stbld. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling Op De Gemengde Huwelijken, STIbd 1398 No.*

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

158).¹⁷ Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini maka peraturan-peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal yang tidak berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan yang telah ada, sejauh hal-hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru ini. Jadi bukanlah peraturan-peraturan tersebut secara keseluruhannya. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan menurut Wantjik Saleh masih tetap berlaku.¹⁸

Demikian pula, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak pula ada perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur-unsur jasmani, tetapi unsur-unsur rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan.

Begitu pula perceraian, juga banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan talak, nikah dan rujuk. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan lama itu tidak berlaku lagi selama telah diatur oleh

¹⁷ <http://www.journal.iainkudus.ac.id/4> Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 11.35 WITA

¹⁸ Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 15 Oktober 2019 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional. Adanya suatu aturan yang bersifat nasional memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-Undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Undang-Undang Perkawinan mengandung isi yang luas. Tidak saja mengandung tentang perkawinan dan perceraian juga mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam hukum adat dan hukum Islam seperti halnya tentang perjanjian kawin. Disamping itu tidak hanya mengatur tentang hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum materil), juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peradilan (Hukum Formil).¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hal.20

Tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ini secara umum, menurut Idris Ramulyo membagi dalam 2 golongan, yaitu:²⁰

1. Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang non Islam
2. Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang Islam

Selanjutnya, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memuat aturan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menjangkau seluruh golongan masyarakat di tanah air, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu (Penganut kepercayaan yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa).

Dasar penggolongan ini tentunya sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang memuat aturan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Untuk golongan Non Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh catatan sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan lalu dilaksanakan upaya cara perkawinan, karena sahnya perkawinan dilakukan menurut agama

²⁰ Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.194

masing-masing, misalnya untuk orang-orang beragama Kristen dilaksanakan dengan upacara agama Kristen di Gerejaanya. Khusus untuk agama Kristen pencatatan dan pelaksanaan perkawinan tetap berdasarkan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon.

Tata cara perkawinan untuk golongan Islam adalah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Setelah dipenuhi tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Urusan Agama.

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Seorang mempelai yang beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia, jika hendak melangsungkan perkawinan campuran diperlukan surat keterangan dari pegawai

pencatat nikah di daerah tempat tinggalnya.²¹ Surat keterangan diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut agama Islam.²²

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.²³ Seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan.²⁴ Permohonan dispensasi itu diajukan oleh orang tua calon mempelai.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵ Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.²⁶

²¹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

²² Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

²³ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2) sampai (5)

²⁴ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

²⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

²⁶ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.²⁷ Tatacara melakukan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁸

Pengecualian terhadap jangka waktu 10 hari tersebut disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama bupati.²⁹ Akad nikah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan dihadapan wali nikah.³⁰

Suami yang melakukan perkawinan berdasarkan agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan permohonan kepada pengadilan agama ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar dilakukan sidang untuk itu.³¹ Pengadilan agama akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan apabila tidak berhasil, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang diikrarkan oleh suami dan dihadiri oleh istrinya yang ia talak.

Perceraian yang dilakukan dengan putusan pengadilan agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan

²⁷ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

²⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

²⁹ *Ibid*, Pasal 3 ayat (3)

³⁰ *Ibid*, Pasal 10 ayat (3)

³¹ *Ibid*, Pasal 14

perceraian oleh istri yang akan bercerai. Pengadilan agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat diminta bantuan kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat. Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama oleh istri.

Selanjutnya menurut Idris Ramulyo, tugas Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR ialah mencatat rujuk dalam buku pendaftaran rujuk kemudian membacanya dihadapan yang merujuk dan dirujuk, saksi-saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan kemudian menasihati suami istri tentang hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.³² Undang-Undang Perkawinan memang belum sempurna dan belum memuaskan semua golongan, namun begitu telah terjadi suatu kemajuan perkembangan hukum nasional kita, khususnya di bidang hukum perkawinan. Dr. Hawzairin berpendapat bahwa penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, badan-badan legislatif di pusat dan badan-badan administratif dihari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan yang konkrit dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan ini. Kesempurnaan tak

³² Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.207

dapat dicapai sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur.³³

Namun demikian kita boleh berbangga karena pemerintah kita telah mampu membuat suatu produk hukum yang berasal dari bumi Indonesia yang berkepribadian Indonesia berlandaskan Pancasila.

Seiring dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dimungkinkan bila ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.³⁴ Pengadilan yang dimaksudkan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan negeri bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Tata cara perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Selanjutnya penulis akan membahas terlebih dahulu perceraian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.³⁵

³³ Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.5

³⁴ Pasal 39 jo. Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan

³⁵ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Dalam penjelasannya ditetapkan bahwa gugatan perceraian tersebut dilakukan oleh istri (Islam) yang ingin menceraikan suaminya dan oleh suami atau istri (selain Islam).

Prosedur gugatan perceraian diawali dengan adanya gugatan oleh salah satu pihak atau kuasanya kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.³⁶ Bila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak tetap atau diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat³⁷ dan bila tergugat bertempat tinggal diluar negeri, ketua pengadilan menyampaikan gugatan penggugat kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.³⁸

Pemeriksaan gugatan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengadilan menerima surat gugatan³⁹ atau sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat gugatan dimasukan kepada kepaniteraan pengadilan bagi tergugat yang di luar negeri.⁴⁰ Setiap kali diadakan sidang pemeriksaan, para pihak atau kuasanya dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan agama selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid*, Pasal 20 ayat (2)

³⁸ *Ibid*, Pasal 20 ayat (3)

³⁹ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1)

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 29 ayat (3)

dibuka berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo PP No.9 tahun 1975.⁴¹

Dalam sidang pemeriksaan, suami istri dapat diwakili oleh kuasanya. Tergugat yang sakit jiwa sebaiknya diwakili oleh kuasanya mengingat gangguan jiwa yang dialaminya sehingga keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam setiap kesempatan hakim yang memeriksa gugatan perceraian harus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sepanjang perkara tersebut belum diputuskan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup sedangkan putusan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Disamping kehadiran suami atau istri atau kuasanya harus hadir juga saksi yang menyaksikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dan ada surat keterangan dokter yang menyatakan keadaan cacat badan tergugat yang tidak dapat disembuhkan lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, putusan pengadilan agama masih harus dilakukan oleh pengadilan negeri, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sejak itu pula putusan pengadilan agama tidak perlu lagi dikukuhkan oleh pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama mempunyai kedudukan yang sama dengan

⁴¹ H. Royhan dan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, hlm. 84

peradilan yang lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.⁴²

Dengan berlakunya Undang-Undang baru ini maka perkara yang diputuskan oleh pengadilan agama dan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu penetapan dari pengadilan negeri.

Setelah membahas tata cara perceraian karena adanya gugatan ke pengadilan, maka selanjutnya penulis akan membahas tata cara perceraian yang dilakukan tanpa adanya gugatan terlebih dahulu, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami (Islam) yang akan menceraikan istrinya, dimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-

⁴² Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴³

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah pengadilan mempelajari isi surat tersebut, pengadilan akan memanggil pengirim surat (suami) dan istrinya untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan maksud perceraian itu. Setelah mendapat penjelasan, selanjutnya pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, disini pengadilan dapat mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk melakukan langkah penyembuhan terlebih dahulu. Bila upaya penyembuhan telah dilakukan dan upaya damai tidak tercapai, maka seperti halnya dalam tata cara dengan gugatan sidang pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup dan pemohon juga harus menyertakan surat keterangan dokter sehubungan dengan cacat badan yang dialami oleh termohon. Disamping itu harus ada saksi untuk menyaksikan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon di depan sidang pengadilan.

Jika dalam sidang pemeriksaan alasan perceraian (cacat badan) telah terbukti, maka hakim akan memberi penetapannya antara lain akan menyelenggarakan sidang penyaksian ikrar talak pemohon terhadap termohon. Dengan adanya penetapan pengadilan agama perceraian belum terjadi karena pemohon belum

⁴³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

menjatuhkan talaknya, tetapi baru diberi izin oleh hakim untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang pengadilan.

Bila dalam 14 hari setelah tanggal penetapan pengadilan agama ternyata kesempatan banding tidak digunakan atau pemohon tetap pada keinginannya, maka penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah penetapan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penetapan tersebut dilaksanakan. Pengadilan agama dapat menyelenggarakan sidang penyaksian ikrar talak dan pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengikrarkan talak dan menandatangani suat ikrar talak di depan sidang pengadilan agama dengan kehadiran termohon atau kuasanya.

Perceraian dan akibatnya dianggap telah terjadi dan berlaku bagi para pihak pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan agama, yaitu saat pemohon menyatakan ikrar talaknya.⁴⁴

Asas kesadaran hukum dalam pembangunan Indonesia menyebutkan bahwa tiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari pokok pikiran bahwa Negara Republik

⁴⁴ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan prinsip bahwa pemerintahan Negara berdasarkan asas sistem konstituf.

Hukum sebagai sarana utama dalam menciptakan ketenangan, penegakkan hak, kebenaran, adanya kepastian hukum dan jaminan hukum serta menimbulkan ketentraman yang membuahkan kebahagiaan, harus mendapat tempat utama sebagai alat dalam pembangunan. Tanpa adanya hukum dan kesadaran hukum, hasil-hasil pembangunan tidak akan bermanfaat untuk kehidupan bangsa, negara dan masyarakat, tetapi malah akan memungkinkan akan mendorong kepada kehancuran kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Kebenaran, keadilan, jaminan dan kepastian hukum adalah unsur-unsur penting dari kehidupan bersama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan kedudukan hukum, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan merupakan jaminan penting dan pokok untuk terciptanya keamanan dan stabilitas nasional. Tidak dapat dibayangkan, wujud negara Indonesia tanpa berdasarkan hukum dan tidak ada penghormatan yang besar dan tinggi kepada kebenaran dan keadilan, tanpa itu semua kelestarian Pancasila tidak akan terjamin, karena pada hakekatnya Pancasila itu sendiri adalah norma-norma hukum yang paling asasi bagi kehidupan bangsa dan negara. Tanpa adanya kesadaran hukum, kemakmuran yang dihasilkan dari proses pembangunan hanya

dinikmati oleh segolongan kecil masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu sila dalam Pancasila hanya merupakan ide dan cita-cita saja. Kemakmuran tanpa keadilan bukanlah cita-cita bangsa dan negara hukum Indonesia. Untuk mencapai negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila, kesadaran hukum adalah asas utama yang harus dipegang oleh rakyat Indonesia, terutama para penyelenggara negara. Hal tersebut adalah karena Indonesia negara hukum.

Pengadilan agama adalah suatu badan penegak hukum dan pemberi pelayanan umum. Dalam hubungannya dengan tugas peradilan agama dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan dapat digambarkan bahwa perkara yang harus ditangani oleh pengadilan agama meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan tugas ini mengakibatkan keharusan peningkatan mutu motivasi kerja dan kemampuan kerja para hakim pengadilan agama agar pelayanan hukum dapat dikerjakan secara cepat, tepat, sederhana dan murah. Diperlukan peningkatan keterampilan dan kecakapan bekerja para petugas pengadilan agama.

Peningkatan perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan agama menunjukkan dengan jelas peningkatan kesadaran hukum dan disiplin bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai suatu negara yang dibina di atas keinginan dan kepentingan rakyat bersama, maka warga negara Indonesia harus menyadari dan

mentaati peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat dan penegakkan serta pelayanan hukum oleh para penyelenggara negara dan hukum, banyak menunjang ketentraman, keimanan dan stabilitas nasional yang berarti mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan, pengadilan agama mempunyai peranan dalam penegakkan hukum. Peranan pengadilan agama yang menonjol dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan adalah masalah-masalah:⁴⁵

1. Talak dan Perceraian

Perceraian adalah perbuatan hukum yang menyebabkan putusanya hubungan perkawinan, yang sangat dibenci oleh Allah.⁴⁶ Ada dua bentuk perceraian yaitu talak dan cerai.⁴⁷ Bentuk perceraian berupa talak diputus oleh pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan cerai selain talak diputus oleh pengadilan negeri khusus bagi yang beragama non Islam. Perceraian selain talak dicatat dalam buku pendaftaran cerai.⁴⁸ Perceraian dengan talak dan tatacara pencatatan talak diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah

⁴⁵ Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.147

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm.171

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

⁴⁸ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

Nomor 9 Tahun 1975 yang lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

2. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada dua hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan yang satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁴⁹

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan menurut Idris Ramulyo bahwa perkawinan campuran harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰

- a. Kedua calon suami istri masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan.
- b. Kedua calon suami istri berlainan kewarganegaraannya dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut agama Islam maka pencatatannya dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan bagi perkawinan campuran yang dilaksanakan berdasarkan agama

⁴⁹ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

⁵⁰ Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm.149

selain agama Islam pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil.

Dasar perbedaan dari pencatatan adalah bukan orangnya melainkan cara perkawinan yang dilakukannya. Dengan demikian tidaklah sulit untuk menentukan siapa yang berwenang mencatat suatu perkawinan campuran, yaitu dengan melihat menurut hukum agama apa perkawinan itu dilangsungkan.

3. Poligami

Menurut Ichtiando, poligami memang sangat rumit dan manusiawi. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat selalu didatangi ibu-ibu yang protes karena suaminya minta ijin poligami ke Pengadilan Agama. Yang paling sulit, jika terjadi bahwa si calon istri kedua suaminya adalah janda kaya, cantik dan sudah hamil. Problemanya, soal poligami pada hakekatnya adalah soal wanita dengan wanita. Kadang-kadang harus memilih alternatif antara memberikan ijin kawin lagi atau suaminya masuk penjara. Sebenarnya pokoknya adalah bagaimana mengusahakan agar istri dan anak-anak mendapat hak-haknya serta perlindungan hukum yang wajar.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm. 151

Pengadilan dan BP4 bersikap ingin menyelesaikan problemnya, karena biasanya menawarkan alternatif-alternatif. Dari segi hukum dan sikap para hakim pengadilan agama, bahwa tanpa ada alasan hukum dan proses hukum yang benar izin poligami tidak akan diberikan. Tentang syarat-syarat poligami, maka Pengadilan Agama bersikap sangat ketat menjamin terlaksananya Undang-Undang Perkawinan dan kesejahteraan keluarga.

Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan ini diketahui bahwa sanksi hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak ada, tetapi ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dalam bab 2 ketentuan pidana Pasal 45 ayat 1 mengatur dengan mendudukan tindak pidana terhadap Undang-Undang Perkawinan merupakan pelanggaran.

Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

- (1) "Kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang - undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

Sanksi pidana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan adalah sangat ringan. Bahkan sanksi tindak pidana berupa kurungan selama 3 bulan hanya diancamkan bagi petugas pencatat nikah saja, sedangkan terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan selain petugas pencatat nikah diancam hanya dengan denda Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam pasal tersebut juga diberikan sanksi bagi pelanggaran perkawinan terhadap poligami dibawah tangan yaitu ancaman pidana denda, bukan kurungan selama 3 bulan.

B. Pengertian dan Kriteria Cacat Badan

Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam memuat aturan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.”

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan istilah cacat badan, sedangkan pengertian cacat badan menurut istilah medis atau kedokteran berbeda dengan pengertian cacat badan menurut istilah hukum dan praktik peradilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan cacat badan adalah cacat pada badan (seperti bopeng, buta, tuli, dll).⁵² Adapun “cacat” adalah kata benda (n), yang artinya:”1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak;2. Cacat (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);3 cela;aib 4. Tidak (kurang) sempurna”.⁵³ Selanjutnya, “penyakit” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja (n) yang artinya: “1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup; 2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 164

⁵³ *Ibid.*,

kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup); 3. Kebiasaan yang buruk; sesuatu yang mendatangkan keburukan".⁵⁴

Sedangkan pengertian cacat badan menurut istilah hukum mempunyai pengertian yang lebih luas daripada istilah medis atau kedokteran. Cacat dalam kamus hukum M. Marwan dan Jimmy P. didefinisikan sebagai keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan berkurang atau akan menghilangkan kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaannya⁵⁵. Selain itu, dalam kamus hukum tersebut dikenal juga istilah cacat fisik, cacat mental, dll.⁵⁶

M. Syamsuddin Dkk dalam bukunya mengemukakan bahwa cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dengan keadaan demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 863

⁵⁵ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 118

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 118

yang bahagia dan kekal.⁵⁷ Jadi, yang termasuk dalam pengertian cacat badan adalah cacat fisik (jasmani) dan psikis (jiwa).

Sakit jiwa menurut W.F. Maramis adalah Suatu gangguan jiwa yang menunjukkan gangguan kemampuan berpikir, bereaksi secara emosional, mengingat, berkomunikasi, menafsirkan kenyataan dan bertindak sesuai dengan kenyataan itu. Disini jiwa penderita tidak berfungsi dengan baik.⁵⁸

Manusia melakukan hubungan seksual karena adanya dorongan dalam tubuhnya, adanya hormon, perasaan indra, keadaan psikis (jiwa), dan cinta.

Dorongan seksual mempunyai dua aspek, yaitu kemampuan dan arah tujuan. Pada kedua aspek ini dapat terjadi gangguan. Gangguan pada kekuatan dorongan atau kemampuan seksual ialah gangguan fungsional dari organ seksual sehingga menghambat aktivitas seksual suami istri yang berakibat tidak mendapat kepuasan dalam hubungan seksual. Dengan adanya gangguan kemampuan seksual maka hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri menjadi tidak normal, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan suami atau istri akan kebahagiaan lahir dan batin atau bertentangan dengan pandangan yang ada dalam masyarakat.

⁵⁷ Muhammad Syaifuddin dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 204

⁵⁸ W. F. Maramis, 1985, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.180

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya cacat badan yaitu:

1. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis dari gangguan kemampuan seksual misalnya, alat genital tidak sempurna, ada gangguan kesehatan karena penyakit yang diderita (misalnya diabetes dapat menimbulkan kelemahan fisik), pengaruh obat-obatan tertentu seperti narkotika , konsumsi alkohol yang mengakibatkan gangguan pada susunan saraf otak atau saraf lainnya yang menjadi tidak berfungsi sehingga menyebabkan berkurangnya minat dalam hubungan seksual dan selanjutnya mengakibatkan impotensi dan frigiditas.

2. Faktor psikologis

Faktor-faktor psikologis dari gangguan kemampuan seksualitas, misalnya kurangnya pengetahuan masalah seksual, memandang seksual merupakan hal yang menakutkan atau sesuatu yang tabu.

Untuk mengatasi gangguan kemampuan dengan melihat faktor penyebabnya. Bila penyebabnya terletak pada faktor fisiologis dengan bantuan dokter terutama tertuju pada gangguan dan gejalanya, misalnya pembedahan, pengobatan terhadap penyakit atau gangguan saraf tertentu. Bila

penyebabnya pada faktor psikologis dengan bantuan psikolog atau psikiater, misalnya melalui psikoterapi, memberi penjelasan mengenai masalah-masalah seksual. Karena gejala pada faktor kejiwaan pasangan suami istri, maka yang dilakukan adalah psikoterapi kelompok yang terdiri dari suami dan istri, disebut juga konseling perkawinan. Konseling perkawinan akan memberikan penerangan, bimbingan dalam masalah seksual dan dapat mengembangkan komunikasi antara suami dan istri sehingga ada keterbukaan satu dengan yang lain. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi dapat segera diatasi. Disamping itu disertai dengan terapi tingkah laku untuk mengembalikan minat dan kemampuan dalam hubungan seksual atau menghambat dorongan seksual dan pemberian obat-obatan tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan emosional.

3. Faktor sosial

Suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan homoseksual atau lesbianism, misalnya bertahun-tahun hidup dalam penjara atau asrama yang penghuninya terdiri dari mereka dari jenis kelamin yang sama sehingga untuk pemenuhan kebutuhan seksualnya dengan pasangan dari seks yang sama. Untuk mengatasi gangguan ini dengan bantuan psikolog atau psikiater dengan melalui

psikoterapi tingkah laku, yaitu dimulai dengan tingkah laku yang menyimpang kemudian menghambatnya secara berangsur-angsur baru diikuti dengan tingkah laku yang benar.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA. Mks dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Una.

1. Data Perceraian Serta Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Mendapat Pengobatan

a. Data Perceraian

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, pada tahun 2019 mencapai 2965 perkara (723 perkara cerai talak, 2242 cerai gugat) yang lebih banyak dari tahun 2018 sebanyak 2678 perkara (714 cerai talak, 2030 cerai gugat) sedangkan pada tahun 2020 terdapat 2694 perkara (711 cerai talak, 1985 cerai gugat). Dalam selang waktu 2018-2020 terdapat satu perkara dengan kasus cacat badan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar yaitu pada bulan Oktober 2018,⁵⁹ yang terinci sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Putusan Perceraian	Putusan Cerai Karena Alasan Cacat Badan
-----	-------	---------------------------	---

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Hj. Fatimah AD, tanggal 7 Mei 2021 di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

1.	2018	2678	1
2.	2019	2965	-
3.	2020	2694	-

Tabel 1

b. Data Pasien Penderita Gangguan Jiwa di Sulawesi Selatan


Nur Istiqamah DS dalam Skripsinya menguraikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kota Makassar diperoleh jumlah penderita gangguan jiwa sebanyak 8.865 jiwa yang terdiri dari 3.346 jiwa berjenis kelamin perempuan, dan 5.550 jiwa berjenis kelamin laki-laki.⁶⁰ Data dari Rekam Medik Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar bahwa jumlah pasien yang mengalami gangguan jiwa yang dirawat pada tahun 2015 sebanyak 15.392 orang, pada tahun 2016 sebanyak 15.160 orang, pada tahun 2017 sebanyak 14.361 orang, pada tahun 2018 sebanyak 13.292 orang.⁶¹ Selanjutnya, pada tahun 2019 data yang diperoleh dari Poli Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar satu bulan terakhir berjumlah 45 pasien yang mengalami

⁶⁰ Nur Istiqamah DS, 2020, "*Hubungan Pengetahuan dan Sikap Keluarga dengan Kecemasan dalam Merawat Anggota Keluarga yang mengalami Gangguan Jiwa di Poli Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan*", *Skripsi*, Sarjana Keperawatan, Progran Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukkang, Makassar, hlm. 3

⁶¹ *Ibid.*,

gangguan jiwa.⁶² Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa terjadi peningkatan gangguan kesehatan jiwa dari tahun 2019 hingga tahun 2020, tepatnya selama pandemic COVID-19.⁶³ Pada tahun 2019 tercatat gangguan jiwa dialami sebanyak 197 ribu kasus dan pada Juni 2020 telah meningkat menjadi 277 ribu kasus.⁶⁴

Data Pasien Cacat Mental (Gangguan Jiwa) yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan tahun 2019 adalah sebagai berikut⁶⁵:



Tabel 2

2. Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA. Mks

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 11 Juli 2018, Penggugat yang beragama Islam, mengajukan gugatan kepada Pengadilan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Susani Suprpti dkk, “Dampak dan Pengaruh Pandemi Terhadap Kesehatan Mental”, *Lensa Driyakarya*, April 2021, hlm. 3

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Tim Redaksi Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2019, *InfoDATIN*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 7

Agama Kelas IA Makassar yang kemudian terdaftar dalam buku daftar penerimaan perkara tanggal 12 Juli 2018 Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks, agar pernikahannya dengan Tergugat difasakhkan atau diceraikan. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 19 November 2017 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 1120/106/XI/2016 tanggal 21 November 2017.

Usia Pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga dilayangkan tuntutan tersebut adalah 7 bulan, pernah rukun namun tidak dikaruniai anak.

Gugatan Penggugat diajukan dengan alasan bahwa sebelum gugatan diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab Tergugat menderita gangguan jiwa (sakit jiwa). Sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Latar belakang terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Penggugat meyakini bahwa Tergugat memiliki kelainan karena sering berbicara sendiri dan bahan pembicaraannya tidak jelas, serta tergugat sering membanting telepon genggamnya tanpa alasan yang jelas.

Setelah kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 sampai gugatan tersebut diajukan dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Penggugat mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah serta bersama Penggugat hadir dalam sidang pemeriksaan perkara 2 orang saksi dari Penggugat.

b. Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim memutuskan perkara tersebut, hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum antara lain:

- 1) Majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk berdamai kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil
- 2) Pokok permasalahan dalam perkara ini disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan jiwa sering bicara sendirian, suka marah-marah tanpa diketahui

penyebabnya sampai membanting barang-barang berharga seperti telepon genggam

- 3) Bersama dengan bukti surat yang diajukan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi .
- 4) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Desember 2017.
- 5) Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil.
- 6) Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan melalui perijodohan.

Bukti Buku Kutipan Akta Nikah dan 2 saksi pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

c. Putusan

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan untuk mengadili dan Penggugat dijatuhi talak satu Ba'in Shughra oleh Tergugat secara verstek, serta pembebanan biaya perkara diberikan kepada Penggugat.

3. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Una.

a. Kasus Posisi

Para pihak adalah pasangan suami istri yang pernah tinggal bersama dan keadaan rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak. Namun, sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Ketidakharmonisan ini disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang dapat membahayakan sekitarnya karena Tergugat mengejar dan mengancam orang disekitarnya termasuk Penggugat.. Hal ini juga sesuai dengan keterangan kedua saksi Penggugat serta lampiran Surat Keterangan Berobat Jalan.

Setelah kejadian tersebut Tergugat kembali sehat. Akan tetapi, pada tahun 2011 penyakit Tergugat kembali kambuh sehingga Penggugat kembali membawa Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa Kendari selama dua minggu.

Puncak masalah antara kedua pihak terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan karena Tergugat mengusir paksa Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.

Pihak keluarga Tergugat pernah menempuh jalan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga perceraian dianggap jalan terbaik bagi kedua pihak.

b. Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim memutuskan perkara tersebut, hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum antara lain:

- 1) Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.
- 2) Upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil.
- 3) Pokok permasalahan adalah Tergugat menderita penyakit jiwa yang menyebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kejam dan menganiaya Penggugat.
- 4) Kedua saksi dari Penggugat memberikan kesaksiannya yang sejalan dengan dalil-dalil Penggugat.
- 5) Adanya lampiran berupa Surat Keterangan Berobat Jalan yang sah.
- 6) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016.
- 7) Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
- 8) Alasan gugatan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (e) Peraturan

Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan
jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

c. Putusan

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka dijatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Sampara serta biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

4. Analisis Penulis

Pembahasan tulisan ini penulis batasi hanya pada masalah cacat badan dalam hubungannya dengan cacat yang dialami oleh salah satu pihak dalam melakukan hubungan suami istri (biologis/seksual). Hubungan biologis atau seksual adalah bersatunya alat genital pria (penis) ke dalam vagina wanita. Namun dalam hubungan seksual ini bukanlah semata-mata bertemunya secara fisiologi antara seorang pria dan wanita, tetapi juga bertemunya keadaan psikologi dari kedua individu itu. Pengertian cacat disini berarti tidak dapat melakukan hubungan seksual secara normal. Karena adanya cacat tersebut, maka hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri tersebut menjadi tidak normal, yang berarti tidak sempurna atau menyimpang dari perilaku hubungan seksual

yang normal. Pengertian normal dalam hal ini diartikan sebagai sehat dalam fungsi keseluruhan. Perilaku seksual yang normal ialah yang dapat menyesuaikan diri, bukan saja dengan tuntutan masyarakat, tetapi juga dengan kebutuhan individu mengenai kebahagiaan dan pertumbuhan, yaitu perwujudan diri sendiri atau peningkatan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik. Hubungan seksual yang normal harus sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam masyarakat, yaitu hubungan seksual dengan lawan jenis atau heteroseksual dan hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Bila pemenuhan kebutuhan seksual dengan sesama jenis, hal ini tidak wajar karena merupakan penyimpangan. Tidak juga dibenarkan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, misalnya *samen level* (kumpul kebo), perzinahan, dll. Hal tersebut belum dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma – norma yang ada. Disamping menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang terpenting lagi hubungan seksual tersebut dapat memenuhi kebutuhan suami dan istri, yaitu kebahagiaan lahir dan batin.

Alasan yang digunakan oleh penggugat dalam putusan nomor 1458/Pdt.G/2018/PA/Mks dan putusan nomor

214/Pdt.G/201/PA/Mks terhadap penggugat adalah tergugat menderita sakit jiwa sesuai dengan ketentuan mengenai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pengertian cacat badan meliputi cacat fisik dan psikis (mental). Orang yang menderita sakit jiwa dapat dikatakan bahwa orang tersebut dalam keadaan cacat psikisnya. Dengan adanya cacat psikis tersebut dapat dipastikan suami tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai pribadi untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, yaitu hubungan seksual maupun kewajibannya terhadap keluarga (rumah tangganya), yaitu memberi nafkah.

Menurut hukum Islam, istri dapat memfasakhkan atau memutuskan perceraian dengan suaminya melalui gugatan ke Pengadilan Agama dalam keadaan tersebut.⁶⁶ Langkah tersebut dapat dilakukan oleh istri dengan mengajukan gugatannya melalui lembaga fasakh ke Pengadilan Agama. Lembaga fasakh ini dapat dikatakan merupakan imbalan dari hak talak yang sepenuhnya dimiliki oleh suami. Bila *thalaq Khul'i* (talak tebus), sekalipun permintaan cerai berasal dari istri, jika suami tidak setuju terhadap permintaan istrinya maka istri

⁶⁶ Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

tidak dapat melepaskan ikatan perkawinannya dengan suaminya.⁶⁷ Sedangkan melalui lembaga *fasakh* (melalui gugatannya), istri dapat memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya tanpa harus ada persetujuan suaminya (putusnya perkawinan bergantung pada putusan hakim yang akan mengabulkan atau tidak gugatan tersebut).⁶⁸

Dalam putusan nomor 1458/Pdt/G/2018/PA.Mks, hakim mengabulkan gugatan penggugat dan mem*fasakh*kan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Putusan tersebut didasarkan pada salah satu pertimbangannya, yaitu adanya pertimbangan dari penggugat bahwa akhir-akhir ini keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi karena tergugat sakit jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Disamping itu, adanya keterangan para saksi yang memberikan kesaksiannya di hadapan sidang pengadilan mengenai keadaan tergugat dan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bila menyimak pemeriksaan dalam sidang pengadilan mengenai alasan perceraian yang digunakan yaitu sakit jiwa yang dialami oleh suami, hakim pengadilan agama mendasarkan diri pada alat bukti keterangan penggugat dan saksi-saksi.

⁶⁷ H. Abdul Latif, Wawancara, Pengadilan Agama Kelas 1A, Makassar, 27 April 2021

⁶⁸ H. Abdul Latif, Wawancara, Pengadilan Agama Kelas 1A, Makassar, 27 April 2021

Berdasarkan putusan tersebut di atas, penggugat tidak menyertakan surat keterangan dokter ahli yang membuktikan bahwa tergugat benar-benar mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa) dalam sidang di pengadilan. Hal ini merupakan suatu kekurangan karena surat keterangan dokter ahli sangat menentukan bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya karena hanya dokter ahli jiwalah yang paling mengetahui bahwa tergugat benar-benar sakit jiwa dan sulit atau tidak bisa disembuhkan lagi.

Dalam putusan nomor 214/Pdt.G/2016/PA Una., menguraikan tentang hal yang serupa. Akan tetapi, dalam kasus perceraian ini selain saksi dari pihak Penggugat, bersama itu terlampir Surat Keterangan Berobat Jalan dari Pihak Rumah Sakit yang sah.

Menurut hemat penulis, dalam menggunakan cacat badan sebagai alasan perceraian yang dapat meliputi cacat fisik dan psikis adalah keadaan cacat badan yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan, bilamana keadaan cacat badan itu masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka harus diupayakan terlebih dahulu penyembuhannya. Untuk ini penjelasan oleh seorang ahli kedokteran sangat bermanfaat bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Adakalanya dalam kehidupan sehari-hari cacat itu disembunyikan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain tidak mengetahuinya pada waktu melangsungkan perkawinan.

Menurut Lili Rasyidi bahwa “jika cacat itu memang menurut penilaian hakim menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya hendaklah dapat digunakan sebagai alasan meminta cerai. Jika cacat telah diketahui oleh pihak lain dengan sendirinya tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai”.⁶⁹

Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Lili Rasyidi tersebut, karena jika cacat itu sudah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan telah diketahui oleh suami atau istri, maka seharusnya suami atau istri tersebut telah mengetahui akibat yang akan terjadi dengan adanya cacat tersebut. Dengan demikian, dia telah mempertimbangkan akibat yang terburuk bagi dirinya. Jadi, sudah selayaknya cacat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Lain halnya bila cacat tersebut telah ada sebelum perkawinan, tetapi tidak diketahui oleh pihak lain. Disini pihak lain tidak dapat mengetahui akibatnya. Menurut hemat penulis perceraian dengan alasan cacat badan harus mengetahui cacat badan yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan atau cacat

⁶⁹ Lili Rasyidi, 1981, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Alumni, Bandung, hlm. 920

badan yang telah ada sebelum perkawinan tetapi baru diketahui oleh pihak lain setelah berlangsungnya perkawinan.

Dalam Putusan 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks pernyataan pihak penggugat dan saksi bahwa tergugat sakit jiwa dan telah diakui oleh pihak keluarga, menurut hakim belum cukup untuk menjadi alasan perceraian tanpa surat keterangan dokter ahli jiwa. Menurut hemat penulis, tindakan hakim tersebut sudah tepat. Karena jika putusan hakim di putus berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perkawinan dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dan tanpa surat keterangan dokter ahli jiwa, maka akan mempermudah terjadinya perceraian. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hakim harus meminta penggugat untuk menyertakan surat keterangan dokter ahli jiwa yang menyatakan bahwa tergugat dalam keadaan sakit jiwa dan sangat sulit atau tidak bisa disembuhkan. Adanya surat keterangan dokter tersebut penting artinya mengingat bahwa dokter akan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan oleh hakim untuk menilai adanya alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Saksi disini hanya memberikan keterangan

sepanjang apa yang dilihat dan dialami mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, tetapi saksi tidak dapat mengetahui atau menilai keadaan sakit jiwa yang dialami tergugat. Jadi, keterangan penggugat dan saksi-saksi dalam hal ini tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti untuk menilai ada atau tidaknya keadaan cacat badan yang digunakan sebagai alasan perceraian.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 memuat aturan bahwa:⁷⁰

Menurut Pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 P.P. No. 9 tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 P.P. No. 9 tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.⁷¹

⁷⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981, hlm. 343

⁷¹ *Ibid.*,

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut di atas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai bahwa:⁷²

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu *summir*, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Tidak didengar dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Islam Tinggi

⁷² Ibid, hlm. 343-344.

Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

Berhubung kekurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal-hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat diputus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, pada hal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.⁷³

SEMA Nomor 3 tahun 1981 tersebut menjelaskan bahwa jika bukti dan keterangan saksi tidak mencukupi untuk perkara tersebut diputus, tidak boleh putusan tersebut langsung dialihkan pada Pasal 39 huruf e Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan tujuan dari perceraian dan memberi peringatan kepada hakim untuk teliti dalam mengadili suatu kasus perceraian dengan alasan-alasan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dan Sema Nomor 3 tahun 1981 perlu diperhatikan oleh hakim dalam sidang pengadilan untuk memeriksa kasus perceraian terutama

⁷³ *Ibid*, hlm. 344

dengan alasan cacat badan. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan alasan perceraian karena cacat badan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara karena bagi suami atau istri yang sudah ingin bercerai mudah saja mencari atau membuat alasan sedemikian rupa agar keinginannya untuk bercerai dapat terkabul. Hakim disini dituntut untuk berhati-hati dalam menilai adanya cacat badan yang menyebabkan si penderita tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Dalam putusan 1458/Pdt.G/2018/PA. Mks juga tidak nampak usaha dari istri untuk melakukan penyembuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk cerai. Hal ini seharusnya dilakukan oleh istri mengingat penyakit yang diderita suaminya mungkin masih berada pada tingkat yang ringan dan kemungkinan untuk sembuh masih ada, sedangkan usia perkawinan mereka masih baru.

Pada pemeriksaan sidang, gugatan perceraian pada putusan nomor 1458/Pdt.G/2018/PA. Mks oleh hakim menganggap terbukti adanya cacat badan yang diderita oleh tergugat yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi tanpa surat keterangan dokter. Hal ini oleh hakim berpendapat bahwa terlepas dari adanya

kelainan jiwa yang dimiliki Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas perijodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua kedua belah pihak tanpa diperkenalkan sebelumnya yang menyebabkan rasa cinta di antara keduanya tidak terjalin erat bahkan nyaris tidak terdapat rasa kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Selain itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena tidak tahan tinggal bersama. Bila keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut dalam kehidupan perkawinan, maka akan membawa penderitaan lahir batin bagi istri dan menyebabkan rumah tangga menjadi tidak tenang dan tidak harmonis lagi. Akibat-akibat tersebut menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Berlawanan dari putusan nomor 1458/Pdt.G/2018/PA. Mks, Putusan nomor 214/Pdt.G/2016/PA Una mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa dua orang saksi yang telah dewasa dan dibawah sumpah serta bukti Surat Keterangan Rawat Jalan yang membuktikan bahwa Tergugat memiliki Penyakit jiwa yang sulit disembuhkan meskipun telah diusahakan penyembuhannya oleh Penggugat. Penulis dalam hal ini setuju dengan putusan yang dibuat dalam putusan ini

karena untuk memutus kasus perceraian karena cacat badan salah satu pihak, surat keterangan bahwa salah satu pihak menderita cacat badan yang dalam hal ini adalah cacat mental (penyakit gila) merupakan bukti yang sangat penting dan harus terlampir sebagai bukti dalam perkara serupa. Hal ini sebagai bukti utama yang dapat membuktikan dengan sah dan benar bahwa salah satu pihak menderita cacat badan. Jika suatu perkara serupa diputus tanpa adanya Surat Keterangan yang membuktikan bahwa salah satu pihak menderita cacat badan, maka hal ini dapat menyebabkan alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 39 ayat (2) huruf e dan Pasal-Pasal selanjutnya akan lebih mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak mengalami cacat badan harus mempertimbangkan upaya para pihak dalam penyembuhan pihak yang mengalami cacat badan. Jika tidak ada upaya penyembuhan, maka hal ini harus menjadi pertimbangan hakim.